

Nomor: 02/Turnitin/LabHKM/VI/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Indri Septinareswari

Prodi : Ilmu Hukum

NIM : 20140610146

Judul : Tinjauan Tentang Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak  
Kandungnya (Studi Putusan Nomor 487/PDT.G/2012/PA.YK)


Dosen Pembimbing : Endang Heriyani, S.H.,M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 13%, dengan  
Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Mengetahui,  
Koordinator Lab/Perpustakaan  
Fakultas Hukum



Reni Anggriani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan  
Fakultas Hukum



Nur Hasyim Latif, SIP



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 April 2018

Nomor : 074/4141/Kesbangpol/2018  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
 Walikota Yogyakarta  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Perizinan Kota Yogyakarta

Memperhatikan surat :

di Yogyakarta

Dari : Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Nomor : 117/A.4-II/IV/2018  
 Tanggal : 2 April 2018  
 Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: "TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 487/PDT.G/2012/PA.YK)" kepada:

Nama : INDRI SEPTINARESWARI  
 NIM : 20140610146  
 No. HP/Identitas : 089653885213 / 3301225309950002  
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta  
 Waktu Penelitian : 3 April 2018 s.d. 3 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PEMERINTAH DAERAH  
 KEPALA DAERAH  
 BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH  
 NIP. 196010261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

PERTANYAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA SEBAGAI DATA  
PENGUAT

Narasumber: Bpk. Drs. Sultoni, MH

Lokasi: Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Mengenai kasus hibah ini, apakah sering terjadi? Khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta ini ?
2. Kira kira dari kurun waktu tahun 2014-2018, apakah mengenai penarikan atau pembatalan hibah ini sering terjadi di pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Menurut bapak, dari perkara hibah yang telah ada sebelum perkara nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk ini, apa yang menjadi faktor penyebab kebanyakan orang ingin melakukan pembatalan atau penarikan hibah tersebut?
4. Apabila hibah telah diputuskan batal, apa akibat hukum bagi peralihan hak atas barang terhadap sertifikat hasil hibah?
5. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penarikan atau pembatalan hibah pada putusan nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk?

PERTANYAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA SEBAGAI DATA  
PENGUAT

Narasumber: Bpk. Drs. H. M. Alwi Thaha, SH., M.H

Wawancara via media sosial (Whatshapp)

1. Menurut bapak, dari beberapa kasus mengenai pembatalan atau penarikan hibah, apa saja yang menjadi faktor terjadinya pembatalan hibah tersebut?
2. Dalam memutuskan suatu perkara mengenai hibah, apakah di pengadilan agama hanya berpedoman pada KHI saja?
3. Untuk permasalahan hibah ini ternyata selain diatur didalam KHI juga diatur didalam KHES, hanya saja mengenai pembatalan hibah antara keduanya saling bertentangan, yang menjadi pertanyaan saya, dalam putusan nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memilih KHI sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

**PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk tanggal 11 Oktober 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan SUAMI PENGGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama TERGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2001 sesuai surat kematian No. -, tanggal 5 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kec. Umbulharjo, Kota. Yogyakarta, dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu : PENGGUGAT ( Janda ) dan TERGUGAT ( anak );
3. Bahwa selain meninggalkan 2 ( dua ) orang ahli waris tersebut, almarhum SUAMI PENGGUGAT juga meninggalkan beberapa harta benda tidak bergerak dan bergerak yang berupa rumah, tanah/sawah, sebuah kendaraan roda 4 dan sebuah kendaraan bermotor roda 2:
  - a. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari hibah (pembelian orang tua) sesuai No. -, pada tanggal 24 Juli 2008, dengan alamat KOTA SURAKARTA;
  - b. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas Nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 24 Juni 1997, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA;
  - c. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 31 Juli 1995, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA;
  - d. Sawah/Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 29 April 1987, dengan alamat KAB. BOYOLALI;
  - e. Sawah /Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT, Nomor : -, Luas - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 8 November 1978, dengan alamat KAB. BOYOLALI;
  - f. Sawah/Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : PENGGUGAT, Nomor : -, Luas - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari harta gono-gini, pada tanggal 21 Februari 1989, dengan alamat KAB. BOYOLALI;
  - g. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas Nama : SUAMI PENGGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang merupakan Harta Gono-gini,yang diperoleh pada tanggal 1 Juni 1995, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- h. Sawah / Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : SUAMI PENGGUGAT, Nomor : -, Luas - m2, yang merupakan harta gono-gini, yang diperoleh pada tanggal - Januari 1997, dengan alamat BANGUNTAPAN, KAB. BANTUL;
- i. Kendaraan Roda empat (jeep Suzuki Katana) atas nama TERGUGAT, yang diperoleh dari orang tua ( harta gono-gini ) ;
- j. Kendaraan Roda Dua (merk Honda tahun 2010) atas nama TERGUGAT, yang diperoleh dari pemberian orang tua ( Ibunya ) ;
4. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2008, Penggugat menghibahkan Rumah dengan sertifikat Hak Milik semula atas nama : PENGGUGAT(Penggugat), nomor -, Luas : - m2, dengan alamat KOTA SURAKARTA kepada anaknya yang bernama TERGUGAT, berdasarkan akta hibah Nomor -, yang dibuat di hadapan Notaris C.N. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32, Kota Surakarta;
5. Bahwa dalam perkara ini, menjadi sengketa adalah 3 (tiga) Rumah dan 1 (satu) sawah/tanah pertanian yaitu:
  - a. Rumah dengan sertifikat hak milik semula atas nama : PENGGUGAT, nomor -, Luas : - m2, dengan alamat KOTA SURAKARTA kepada anaknya yang bernama TERGUGAT, berdasarkan akta hibah Nomor -, yang dibuat di hadapan Notaris C.N. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32, Kota Surakarta;
  - b. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas Nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 24 Juni 1997, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA, dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan musholla, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung,sebelah timur rumah milik TETANGGA dan barat rumah milik SUAMI PENGGUGAT;
  - c. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 31 Juli 1995, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA. dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan rumah milik TETANGGA, sebelah selatan berbatasan dengan jalan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA, dan barat rumah milik TETANGGA II;

- d. Sawah / Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : -m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 29 April 1987, dengan alamat KAB. BOYOLALI; dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju sawah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur sawah milik PENGGUGAT, dan barat sawah milik TETANGGA III;

Selanjutnya disebut : **Rumah dan Sawah/Tanah Pertanian SENGKETA ;**

6. Bahwa rumah dan sawah/tanah Penanian sengketa tersebut, sekarang dalam penguasaan/dikuasai dan dikontrakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan cara tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kepada yang mengontrak ternyata sudah diambil alih oleh Tergugat dengan mengancam yang mengontrak untuk membayar uang kontrakan tersebut kepada Tergugat tidak lagi kepada Penggugat. Tergugat sudah menguasai atau menerima uang hasil kontrakan rumah yang di KOTA SURAKARTA sejak bulan April tahun 2012, uang hasil mengontrakkan rumah di Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan di UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA dikuasai atau diterima oleh Tergugat sejak awal Juli tahun 2012, sedangkan untuk sawah/tanah pertanian di Kabupaten Boyolali sejak Februari tahun 2012 telah dikelola oleh Tergugat dan hasilnya tidak lagi diberikan kepada Penggugat dan dipergunakan Tergugat tanpa diketahui penggunaannya;
7. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 2 ( dua ) tahun, sekitar tahun 2010 hingga sekarang, yang dikarenakan Tergugat berani dan atau durhaka kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan psikis, berupa mencaci maki/membentak, mengancam dengan meminta sertifikat-sertifikat yang masih dipegang oleh Penggugat dan terakhir mengusir Penggugat pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan September tahun 2012 dengan mengatakan akan mengganti kunci-kunci pintu rumah kediaman bersama dan akan menempatkan satpam agar Penggugat mau meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alamat Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut di atas ;

8. Bahwa Tergugat selalu menteror Penggugat dengan memutuskan pesawat telpon agar tidak dapat berkomunikasi dengan saudara-saudara Penggugat dan menuduh Penggugat telah mencuri KTP milik Tergugat (KTP Purworejo), padahal justru Penggugat yang telah kehilangan KTP ;
9. Bahwa Tergugat tidak dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh orang tuanya (Penggugat) dan dikhawatirkan akan dialihkan hak miliknya kepada orang lain ( isteri Tergugat). walaupun pada saat ijab dengan cara agama islam tetapi sampai sekarang istri Tergugat belum dapat melaksanakan dan menunjukkan keyakinannya sebagai orang Islam sesuai dengan ajaran-ajaran/tuntunan agama Islam. apalagi orang tua Istri Tergugat beragama Kristen;
10. Bahwa Tergugat pada awal bulan September tahun 2012, telah berani mengambil uang hasil panen sawah/tanah pertanian milik Penggugat. secara langsung dari penggarap sawah/ tanah pertanian tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa menerima perlakuan/sikap yang telah dilakukan oleh Tergugat selama ini sehingga Penggugat berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, secara hukum hibah maka atas rumah dan tanah sengketa dari Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan Tidak Sah dan Batal ;
12. Bahwa karena Hibah tersebut adalah Tidak Sah dan Batal, maka Tergugat harus dihukum untuk melakukan balik nama atas rumah dan tanah sengketa dari atas nama Tergugat agar kembali menjadi atas nama Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
13. Bahwa Penggugat belum pernah membicarakan permasalahan rumah sengketa ini secara kekeluargaan dengan Tergugat. hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah bisa diajak komunikasi dengan baik, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini Ke Pengadilan Agama Yogyakarta, agar diputus sesuai hukum dan keadilan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Rumah dan tanah Sengketa adalah Hak Penggugat ;
3. Menyatakan Hibah atas 3 (tiga) Rumah dan 1 (satu) tanah persawahan, terdiri dari :
  - a. Rumah dengan sertifikat hak milik semula atas nama : PENGGUGAT, nomor -, Luas : - m2, dengan alamat KOTA SURAKARTA kepada anaknya yang bernama TERGUGAT, berdasarkan akta hibah Nomor -, yang dibuat di hadapan Notaris C.N. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32, Kota Surakarta;
  - b. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas Nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 24 Juni 1997, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA, dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan musholla, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA dan barat rumah milik SUAMI PENGGUGAT;
  - c. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 31 Juli 1995, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA. dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan rumah milik TETANGGA, sebelah selatan berbatasan dengan jalan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA, dan barat rumah milik TETANGGA II;
  - d. Sawah / Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : -m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 29 April 1987, dengan alamat KAB. BOYOLALI; dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju sawah, sebelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur sawah milik PENGGUGAT, dan barat sawah milik TETANGGA III;

Rumah dan sawah/tanah pertanian sengketa adalah TIDAK SAH/BATAL

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan balik nama atas rumah dan sawah/tanah pertanian sengketa yang terdiri dari:

- a. Rumah dengan sertifikat hak milik semula atas nama : PENGGUGAT, nomor -, Luas : - m2, dengan alamat KOTA SURAKARTA kepada anaknya yang bernama TERGUGAT, berdasarkan akta hibah Nomor -, yang dibuat di hadapan Notaris C.N. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32, Kota Surakarta;
- b. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas Nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 24 Juni 1997, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA, dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan musholla, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA dan barat rumah milik SUAMI PENGGUGAT;
- c. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 31 Juli 1995, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA. dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan rumah milik TETANGGA, sebelah selatan berbatasan dengan jalan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA, dan barat rumah milik TETANGGA II;
- d. Sawah / Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : -m2, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 29 April 1987, dengan alamat KAB. BOYOLALI; dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju sawah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur sawah milik PENGGUGAT, dan barat sawah milik TETANGGA III; atas nama Tergugat kembali menjadi atas nama Penggugat tanpa syarat apapun itu, dan atas dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional untuk merubah/ mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor -, Sertifikat Rumah Nomor -, Sertifikat Rumah Nomor -, dan Sertifikat Sawah/Tanah Pertanian Nomor -, atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan:

Menimbang, bahwa di muka persidangan Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil. Dan selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak, yang selanjutnya ditetapkan oleh Majelis Hakim Mediator bernama Dra. Sri Murtinah, SH;

Menimbang, bahwa berdasar laporan dari Hakim Mediator, ternyata usaha mendamaikan tidak berhasil, maka Hakim Mediator berkesimpulan mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah dan tanah dengan sertifikat nomor -, dan nomor - serta sawah dengan sertifikat nomor -, Penggugat peroleh dari usaha dalam pernikahan Penggugat dan suami Penggugat ;
2. Bahwa Sawah/Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT, Nomor -, Luas -m<sup>2</sup>, diperoleh dari pemberian orang tua pada tanggal 8 November 1978, dengan alamat KAB. BOYOLALI. Sawah tersebut dalam satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun terakhir hasilnya selalu diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Penggugat yang menanam dan mengurusnya;

3. Bahwa pada posita nomor 3 (tiga) point f, g, h, i dan point j, kelima harta tersebut adalah harta gono-gini Penggugat dengan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatn Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat adalah anak kandung tunggal dari seorang ayah SUAMI PENGGUGAT (alm) dengan seorang Ibu PENGGUGAT;
2. Bahwa benar Ayahanda SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia, dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar almarhum SUAMI PENGGUGAT meninggalkan beberapa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak berupa : 1 (satu) kendaraan roda 2 dan 1 (satu) kendaraan roda 4 serta beberapa sertifikat tanah baik atas nama Penggugat, alm. SUAMI PENGGUGAT (ayah Tergugat) maupun tergugat;
4. Bahwa harta yang disengketakan Penggugat pada angka 5 huruf a, b, c, d adalah tidak berdasar dan tidak benar dari diri Penggugat, oleh karena itu Tergugat dengan sekuat tenaga untuk selalu mendampingi Penggugat/ Mami, namun karena tekanan, paksaan, bujukan, hasutan dari pihak-pihak ketiga (yaitu keluarga kandung Penggugat) yang ingin menguasai harta peninggalan ayahanda. Sehingga gugatan ini sampai ke Pengadilan Agama Yogyakarta;
5. Bahwa tidak benar, Tergugat menguasai mutlak dari hasil kontrakan tanah pertanian maupun kontrakan rumah, yang dituduhkan oleh Penggugat; yang benar adalah : bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membantu, mendampingi Penggugat untuk ikut mengurus kontrakan/Tanah/ sawah, bahkan kos-kosan mahasiswa. Tergugat selalu mengkomunikasikan sewajarnya (selayaknya seorang Ibu dan anak) dan masalah kontrak mengkontrak sebenarnya sudah sangat lama, tidak hanya setahun dua tahun dan tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan mengurus usaha kontrakan itu, namun karena hasutan saudara kandung Penggugat, akhirnya dibesar-besarkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat tidak pernah menyalahgunakan hasil-hasil kontrakan kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat seperti : kebutuhan sekolah, maupun kebutuhan-kebutuhan keluarga, apalagi untuk berfoya-foya, jauh dari angan-angan;
  - Tergugat selaku anak kandung satu-satunya berusaha menjadi anak yang sholeh bertanggung jawab terhadap kondisi Penggugat, kesehatannya, keselamatannya, dan melindunginya bahkan untuk kebahagiaannya di dunia dan akherat;
  - Tergugat juga selalu melaksanakan amanah Papi disamping untuk kebahagiaan keluarga, dan masa depan anak dan cucu, juga berusaha untuk mewakafkan sebagian tanah yang Tergugat miliki untuk kepentingan umat, dan untuk kepentingan Masjid (apabila mampu);
6. Bahwa gugatan angka 7 adalah sangat tidak benar, ini sangat memutar balikkan fakta yang sebenarnya, Tergugat dengan Penggugat masih hidup selayaknya hubungan ibu dan anak, Tergugat masih sangat membutuhkan belaian seorang ibu yang melahirkan, membesarkan bahkan mendidik sampai mendapatkan pekerjaan. Bagaimana mungkin Tergugat mencaci maki/membentak bahkan mengusir orang tua yang sangat Tergugat hormati dan sayangi, itu perbuatan yang sangat bertentangan dengan Al-Qur'an;
7. Bahwa masih jawaban gugatan angka 7, berkaitan dengan Tergugat mengancam dan meminta Sertifikat-sertifikat yang masih dipegang oleh Penggugat adalah sangat tidak benar, justru yang menjadi korban adalah Tergugat, yang benar adalah:
- Pada bulan Nopember 2011, sekitar pukul 10.00 WIB. Telah terjadi perusakan pintu kamar Tergugat, yang melibatkan adik kandung Penggugat berinisial "WN" dengan cara memanggil tukang kunci, (pengakuan tukang kunci berinisial "YL");
  - Kemudian Tergugat mengecek tempat-tempat penyimpanan barang-barang penting: terutama di almari besi, ternyata Sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat yaitu sertifikat nomor -, -, -, -, Akta Kelahiran dan KTP sudah hilang;
  - Kejadian tersebut baru diketahui Tergugat pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2011. pada pukul 08.00.
  - Pada saat kejadian, ada adik Penggugat berinisial "WN", tukang Kunci berinisial "YI," anak-anak Kos yang menyaksikan berinisial "RSP", "ARG".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa gugatan angka 8 gugatan Penggugat dengan menggunakan kalimat “mentorer” memutuskan pesawat telepon, adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat tidak pernah memakai pesawat telpon, meskipun tiap bulan yang membayar tagihannya, Tergugat hanya menggunakan Handphon (HP) ketika komunikasi. Masalah Telepon mati itu hal biasa terkadang ada gangguan saluran atau kabel putus, dan atau pesawat yang rusak, Tergugat sama sekali tidak memiliki iktikad tidak baik, apalagi yang tinggal di rumah hanya Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat angka 9 tidak benar.  
yang benar adalah: bahwa orang tua istri Tergugat termasuk isteri Tergugat sejak kecil beragama Islam;
10. Bahwa gugatan Penggugat angka 10 sudah terjawab Tergugat pada jawaban angka 5;
11. Bahwa gugatan Penggugat angka 11, tidak berdasar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, dan telah memenuhi syarat, rukun hibah sesuai hukum Islam dan sesuai dengan pasal 1666 KUH Perdata berbunyi : “Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menafiknnya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”;
12. Bahwa gugatan Penggugat angka 12 dan 13, adalah tidak jelas/kabur.  
Selanjutnya Tergugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :
  1. Mengabulkan jawaban Tergugat;
  2. Menolak gugatan Penggugat;
  3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Tanah (Asli) atas nama Tergugat Nomor -, -, -, - Kepada Tergugat (TERGUGAT);
  4. Memerintahkan Penggugat untuk tidak menjual dan/ atau mengalihkan Harta Kekayaan keluarga (Penggugat dan Tergugat) kepada pihak ketiga atau keluarga kandung Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membatalkan hibah dari PENGUGAT kepada ANAK ADIK PENGUGAT (anak adik Pengugat);
6. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat selanjutnya disebut gugatan rekonsesi dan tergugat asal disebut Pengugat rekonsesi :

Menimbang, bahwa dalam rekonsesi Pengugat rekonsesi menyatakan bahwa KIOS PASAR tersebut merupakan harta bawaan Tergugat rekonsesi;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan gugatan Pengugat dan beberapa tambahan sebagai berikut :

1. Tanggapan untuk jawaban Tergugat butir 4. bahwa Pengugat merasa Tergugat ingin menguasai semua harta Pengugat dengan bukti :
  - 1) Di depan rumah kontrakan Yogyakarta ada tulisan ; “Pengumuman, Pemilik tanah ini adalah TERGUGAT. Untuk seluruh urusan administrasi dan pembayaran harus secara langsung melalui pemilik tanah. Jika tidak harap meninggalkan tempat atau berurusan dengan pihak yang berwajib. HUBUNGI: -”. Pada rumah yang satu ada tulisan; “Kost / Kontrak TERGUGAT Hubungi: -”.
  - 2) Di pinggir sawah pertanian di Boyolali juga dipasang pengumuman yang bunyinya : “Tanah milik TERGUGAT. Segala urusan yang berkaitan tanah ini harus melalui TERGUGAT. Jika tidak akan berhubungan dengan hukum”
  - 3) Sawah pertanian milik Pengugat dikontrakan oleh Tergugat tanpa izin Pengugat;
2. Tanggapan untuk butir 5. bahwa merupakan kebohongan besar kalau Tergugat mengatakan tidak menguasai hasil kontrakan tanah pertanian maupun kontrakan rumah yang ada di Solo dan Yogyakarta;

Sampai hari ini Pengugat belum mengetahui apalagi melihat adanya surat wasiat dari suami Pengugat. Perlu Pengugat sampaikan bahwa almarhum suami Pengugat meninggal secara mendadak setelah kecelakaan lalu lintas, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sangat tidak memungkinkan membuat surat wasiat. Perlu diteliti keaslian surat wasiat tersebut, karena patut diduga surat wasiat itu palsu.

3. Bahwa Tergugat tidak pernah menyalahgunakan hasil-hasil kontrakan kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat seperti: kebutuhan sekolah, dst. padahal masalah ini muncul pada waktu Tergugat sudah beberapa tahun lulus dari UNIVERSITAS, jadi tidak sekolah lagi. Sehingga pernyataan tersebut merupakan kebohongan besar terhadap Penggugat ;
4. Tanggapan untuk butir 6. Bahwa Tergugat masih sangat membutuhkan belaian seorang ibu yang melahirkan, adalah sangat berlawanan dengan tingkah laku Tergugat sebagai anak terhadap Penggugat sebagai ibunya.
5. Tanggapan untuk butir 7. Bahwa pesawat telepon yang sudah lama penggugat minta dikeluarkan dari kamar penggugat yang selalu dikunci, ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat. Sehubungan itu Penggugat minta tolong pada salah seorang adik (WN) memanggil tukang kunci untuk membuka kamar Tergugat dan sekaligus berusaha mengeluarkan telepon dari kamar.  
Penggugat merasa tidak pernah membeli lemari besi dan semua sertifikat tanah sudah lama dititipkan pada salah seorang keluarga yang Penggugat cukup percaya. Jadi Tergugat bohong besar mengatakan sertifikat-sertifikat No.-, -, -, dan - hilang.
6. Tanggapan untuk butir 11. Bahwa dasar gugatan Penggugat dinilai oleh Tergugat tidak berdasar. Dalam hal ini Penggugat serahkan sepenuhnya pada penilaian Majelis Hakim yang mulia. Bagi Penggugat tidak layak lagi ada hibah untuk Tergugat dan bisa ada pembatalan hibah kalau anak berubah menjadi durhaka kepada orang tuanya. Dan yang penting, maksud ditariknya kembali hibah oleh Penggugat dari Tergugat adalah antara lain adanya bukti dan indikasi Penyalahgunaan fungsi harta hibah itu sendiri sebagaimana dipaparkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tentang pembatalan hibah terhadap kios di PASAR, Tergugat rekonsensi memberikan tanggapan secara lisan sebagai berikut: bahwa Kios tersebut adalah milik orang tua saya yang saya kelola bersama-sama dengan adik-adik saya. saya dan adik-saya menciil kios tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai lunas. Saya sudah lama dan telah banyak menikmati hasil kios tersebut, karena itulah saya menghibahkan kios tersebut kepada ANAK ADIK PENGGUGAT (anak dari adik Penggugat);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawab Tergugat yang pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat tidak mengajukan replik mengenai jawaban Tergugat rekonvensi tentang Kios di PASAR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor - tanggal 01 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta Nomor - tanggal 27 September 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surakarta Nomor -, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Hibah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Hibah Kota Surakarta C.M. Novia Puspita Wardani, SH Nomor - tanggal 24 Juli 2008, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Yogyakarta Nomor - tanggal 31 Agustus 1985, yang bermeterai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta Nomor - tanggal 6 September 1995, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Boyolali Nomor - tanggal 27 Februari 1979, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Boyolali Nomor - tanggal 27 Februari 1979, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Boyolali Nomor - tanggal 11 Desember 1978, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Yogyakarta Nomor - tanggal 22 September 1988, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Yogyakarta Nomor Bantul Nomor - tanggal 01 Oktober 1997, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi surat dari SAKSI I dan NYONYA kepada TERGUGAT tertanggal 05 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Fotokopi surat dari PENGGUGAT kepada Bupati Boyolali tertanggal 25 September 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi foto pengumuman kontrakan, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi foto papan nama kepemilikan tanah, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.-;
16. Fotokopi perjanjian sewa sawah antara TERGUGAT dengan PENYEWA TANAH pada bulan Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.16 dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan

Saksi-saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat (suami dari adik kandung Penggugat);
  - Bahwa yang saksi ketahui perihal mengapa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta adalah karena Penggugat merasa sering diteror oleh Tergugat, juga ada kesan bahwa Tergugat ingin menguasai semua harta Penggugat dengan cara memberi papan nama Tergugat pada tanah dan rumah milik Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat yang berada di Solo yaitu berupa tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Laweyan yang Penggugat peroleh sebelum Penggugat menikah;
  - Bahwa Rumah dan tanah di Laweyan kota Solo tersebut telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat setelah suami Penggugat meninggal dunia;
  - Bahwa selain rumah dan tanah di Laweyan kota Solo tersebut Penggugat memiliki beberapa harta bersama dengan suaminya. Di antaranya rumah yang berada di Mujamuju Yogyakarta;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah telah terjadi hibah atau tidak atas harta Penggugat selain dari rumah dan tanah di Laweyan kota Solo, akan tetapi memang ada beberapa harta yang dibeli oleh Penggugat dan suaminya dengan mengatasnamakan Tergugat; yaitu rumah dan tanah yang berada di kel. Semaki Kecamatan Umbulharjo, rumah dan tanah yang berada di kel. Umbulharjo Kecamatan Umbulharjo dan sawah yang berada di Kel. Gumukrejo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Tergugat dalam dalam beberapa tahun terakhir menguasai semua harta milik Tergugat dengan cara mengambil manfaat dan hasil sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat. Sikap Tergugat tersebut sangat jauh berubah, perubahan sikap Tergugat tersebut bermula sejak Tergugat menikah.

### 2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai seorang anak yaitu Tergugat.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat telah mempunyai 2 (dua) buah harta yaitu sebidang sawah yang berada di Kel. Gumukrejo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Sawah yang Penggugat peroleh dari pemberian orang tua Penggugat dan sebuah rumah yang berada di Laweyan kota Solo yang Penggugat peroleh dari usaha Penggugat sendiri;
- Bahwa sawah milik Penggugat yang berada di Boyolali tersebut dalam penguasaan Penggugat dan bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa rumah dan tanah Penggugat yang berada di Laweyan tersebut telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat, pada saat hibah terjadi suami Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang melatarbelakangi Penggugat menghibahkan rumah di Laweyan kepada Tergugat adalah sebagai berikut : Jauh sebelum hibah terjadi, Penggugat memang sudah memiliki rencana untuk menghibahkan harta bawaan Penggugat, karena waktu itu ada indikasi suami Tergugat akan menikah dengan wanita lain,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena merasa khawatir suaminya akan menikah lagi dan kondisi Penggugat yang sudah tua, maka Penggugat berpikir bahwa untuk menyelamatkan harta supaya tidak diambil oleh isteri muda suami Penggugat jika kelak suami Penggugat benar-benar menikah lagi, maka Penggugat berniat menghibahkan harta bawaan Penggugat kepada Tergugat selaku anak tunggalnya dengan demikian Penggugat bisa menggantungkan hidupnya pada Tergugat. Akan tetapi hibah tersebut baru dilaksakan setelah suami Penggugat meninggal;

- Bahwa saksi pernah melihat akta hibah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan suaminya telah membeli beberapa harta dan diatasnamakan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah dihibahkan atau belum, karena lumrah saja jika orang tua membeli sesuatu kemudian diatasnamakan anaknya, dan yang demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai pemberian kepada anak atau pun hibah

### 3. SAKSI III, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat (saudara kandung suami Penggugat);
- Bahwa rumah dan tanah Penggugat yang berada di laweyan Penggugat peroleh sewaktu Penggugat belum menikah;
- Bahwa sawah Penggugat yang berada di Boyolali atas nama Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat memiliki harta gono-gini dengan alm. Suami Penggugat, diantara harta gono-gini tersebut ada yang diatasnamakan Tergugat;
- Bahwa harta yang diatasnamakan Tergugat tersebut statusnya bukan hibah;
- Bahwa harta bawaan Penggugat berupa rumah yang berada di Laweyan sudah Penggugat hibahkan kepada Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa tujuan Penggugat menghibahkan rumah yang berada di Laweyan tersebut hanya karena kasih sayang Penggugat kepada Tergugat dan juga untuk menghindari masalah yang mungkin timbul di masa yang akan datang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa harta bawaan Penggugat berupa sawah yang berada di Boyolali atas nama Penggugat masih milik Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat masih gadis, Penggugat berdagang di pasar Klewer, kemudian Penggugat membeli Kios di pasar Klewer yang dibeli dengan uang Penggugat sendiri ditambah dengan hasil patungan dari adik-adik Penggugat. Sekarang kios tersebut Penggugat serahkan kepada adik-adik Penggugat untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi menjelaskan : Pada saat Tergugat membuka iklan jodoh di internet dengan menyatakan bahwa Tergugat mempunyai aset 4,5 Milyar, kemudian ada wanita yang tertarik dengan iklan itu yang pada akhirnya menjadi isteri Tergugat. Setelah menikah mulai timbul masalah, karena Tergugat mempunyai beban moral untuk menunjukkan semua harta senilai 4,5 milyar tersebut. Karena itulah Tergugat ingin mengambil alih semua harta Penggugat, kemudian Tergugat ingin mengganti kunci rumah Penggugat, memberi papan nama/kertas atas nama Tergugat pada semua harta milik Penggugat. Melihat kejadian tersebut Penggugat merasa keberatan dan berkata bahwa Penggugat tidak ikhlas dengan cara Tergugat yang ingin menguasai semua harta Penggugat dengan cara yang tidak baik, kemudian Tergugat berkata akan mengajak ke Pengadilan saja jika Penggugat tidak ikhlas. Dengan kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi berupa :

Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor - tanggal 14 November 2011, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor - tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

03 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PENGGUGAT yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor - Tanggal 05 Desember 2011, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Nomor - tanggal 22 Mei 1978, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KERABAT I TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman nomor - tanggal 08 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta Nomor -, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Gondokusuman Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 13 November 2011, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7a;
8. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/surat atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 20 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7b;
9. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/surat atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 20 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7c;

10. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/surat atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 20 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7d;
11. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/surat atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 20 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7e;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kehilangan sertifikat/buku tanah hak milik Nomor - yang aslinya dibuat oleh Tergugat tertanggal 20 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8a;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kehilangan sertifikat/buku tanah hak milik Nomor 565 yang aslinya dibuat oleh Tergugat tertanggal 20 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8b;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kehilangan sertifikat/buku tanah hak milik Nomor - yang aslinya dibuat oleh Tergugat tertanggal 20 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8c;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kehilangan sertifikat/buku tanah hak milik Nomor - yang aslinya dibuat oleh Tergugat tertanggal 20 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8d;
16. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Pasar Klewer atas nama Penggugat tertanggal 1 Februari 2010, yang aslinya dibuat oleh Tergugat tertanggal 20 Februari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.9;

17. Fotokopi Surat Hak Penempatan atas nama Penggugat yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta nomor - tertanggal - Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.10;
18. Fotokopi Surat Hak Penempatan atas nama ANAK ADIK PENGGUGAT yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta nomor - tertanggal - Februari 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.11;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf atas nama Tergugat yang aslinya dibuat oleh Ketua RW 01 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta tertanggal 27 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.12;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf atas nama Penggugat yang aslinya dibuat oleh Penggugat tertanggal 27 Juli 2011, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.13;
21. Fotokopi Kuintansi Pembelian Hewan Qurban atas nama Tergugat, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.14;
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman nomor - Yogyakarta tertanggal 13 November 2010, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.-;
23. Fotokopi Buku Rapor Sekolah Dasar atas nama KERABAT II TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh SD Nomor Induk -, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.16.a;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Fotokopi Buku Rapor Sekolah Menengan Umum Tingkat Pertama atas nama KERABAT II TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengan Umum Tingkat Pertama Nomor Induk -, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.16.b;
25. Fotokopi Buku Rapor SMU atas nama KERABAT II TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh SMU, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.16.c;
26. Fotokopi Buku Rapor SD atas nama KERABAT III TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh SD, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.17;
27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama KERABAT III TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.18;
28. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama KERABAT III TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor -, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.19;
29. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama KERABAT III TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor -, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.20;
30. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama KERABAT II TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor -, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.21;
31. Fotokopi perjanjian sewa menyewa rumah Solo antara TERGUGAT dengan Ibu Wiryo Sumarto pada tanggal 20 April 2010, yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.22;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Fotokopi Surat Keterangan Penerima Manfaat Pensiun atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur Kepesertaan dan Keuangan DAPERA Nomor - Tanggal 28 September 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.23;
33. Fotokopi Pernyataan Pengangguhan Pembuatan KK yang aslinya dibuat oleh Tergugat diketahui oleh RW 01 dan RT 01 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tertanggal 18 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.24;
34. Fotokopi Pernyataan Pengangguhan Pembuatan Akta Kematian Duplikat Kedua yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang aslinya dibuat oleh Tergugat tertanggal 01 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.25;
35. Fotokopi STNK Kendaraan Plat Merah yang digunakan oleh Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Direktur Lalu Lintas Nomor Polisi - Atas nama Badan Perencanaan Pembinaan Daerah tertanggal 17 Februari 2007, yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.26;

Bukti Saksi-saksi :

### 1. SAKSI I T

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Yogyakarta adalah karena Tergugat dianggap durhaka oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah berawal dari Penggugat datang menemui saksi untuk melihat undangan pernikahan Tergugat, karena Penggugat ingin mengetahui nama mertua Tergugat karena Penggugat lupa. Setelah itu Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sedang berselisih tentang tanah, yang pada akhirnya Penggugat akan melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi saksi melarang dan berupaya menasehati Penggugat. Setelah kejadian itu saksi terus mendampingi Tergugat dengan maksud untuk menguatkan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

## 2. SAKSI II T

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui adalah Penggugat mengadukan Tergugat ke Pengadilan Agama Yogyakarta karena Tergugat dianggap durhaka oleh Penggugat. Padahal Tergugat adalah anak yang baik, menuruti semua kehendak Penggugat selaku orang tua Tergugat. Akan tetapi karena Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua isteri Tergugat, maka Penggugat menyangka bahwa Tergugat lebih memihak isteri Tergugat dan akan menguasai harta milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat banyak keluarga Penggugat datang menemui Penggugat saat Tergugat pergi bekerja. Akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang bersosialisasi dalam masyarakat

## 3. SAKSI III T

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah karena tentang hibah dan harta waris. Harta tersebut dalam penguasaan Tergugat. Akan tetapi di masyarakat yang berkembang adalah tentang anak yang durhaka, yaitu Tergugat dianggap durhaka kepada Penggugat. Padahal kenyataannya adalah Tergugat merupakan anak yang baik, jarang ke luar rumah dan isteri Tergugat pun adalah hasil perhubungan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis harta yang telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab selesai kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan semula dan beberapa tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa sebenarnya Penggugat dan keluarga yang lain sudah cukup berusaha untuk mengajak Tergugat untuk kembali hidup rukun dan damai dengan Keluarga Besar AYAH SUAMI PENGGUGAT dan Keluarga Besar AYAH PENGGUGAT, tetapi belum berhasil;
2. Bahwa dalam Jawaban dan Duplik Tergugat penuh dengan kebohongan, mencoba bermulut manis seolah seperti orang yang santun pada orang tua. Banyak memutar balik fakta yang ada. Misalnya selalu mengatakan ada pihak ketiga yang mempengaruhi Penggugat. Padahal sesuai dengan kesaksian SAKSI I mengatakan yang sebaliknya, bahwa Tergugat yang dulu orangnya lugu, tetapi sekarang berani pada orang tua, tentu ada yang mempengaruhi. Sesuai kesaksian SAKSI III yang mengatakan bahwa Tergugat pernah menuliskan melalui facebook tentang kekayaannya sejumlah Rp 4 M lebih dan mencari calon isteri. Jadi, jika ada pihak ketiga seperti yang selalu disebut Tergugat, maka kemungkinan besar pihak ketiga tersebut adalah orang lain;
3. Bahwa keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada prinsipnya tidak ada yang langsung menyinggung tentang gugatan Pembatalan Hibah. Bahkan salah satu dari saksi tersebut mengakui tidak mengetahui masalah, ia datang ke PA hanya karena diminta Tergugat.
4. Bahwa sampai hari ini Penggugat menilai Tergugat tidak bisa diharapkan menjadi anak yang dapat berbakti kepada orang tua, karena Tergugat kelihatannya sudah gila harta. Seolah-olah sudah menganggap bahwa harta yang banyak jauh lebih berharga dibandingkan dengan keluarga besar AYAH SUAMI PENGGUGAT dan keluarga besar AYAH PENGGUGAT. Antara lain alasan inilah yang menyebabkan Penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan membatalkan hibah yang pernah diterima Tergugat, mudah-mudahan hal ini dapat menjadi pelajaran yang berguna bagi Tergugat.

5. Bahwa mulai tanggal 12 Desember 2012 Penggugat tidak tinggal lagi di Sanggrahan bersama Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan perasaan yang selalu tertekan dan merasa terancam. Sehubungan dengan itu Penggugat secara bergilir tinggal di rumah adik-adik yang ada empat orang di Yogyakarta.
6. Pada tanggal 19 Januari 2013 Tergugat melaporkan Penggugat pada Kantor Polisi Resort Kota Yogyakarta dengan dugaan adanya tindak pidana pencurian, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini menambah bukti yang menandakan bahwa Tergugat benar-benar sudah menjadi anak durhaka.
7. Bahwa dengan adanya kemajuan Teknologi Informasi yang sangat pesat sekarang ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak negatifnya antara lain bisa disalahgunakan untuk keuntungan seseorang, tetapi merugikan orang lain. Misalnya rekaman gambar dan suara dalam CD atau film bisa diedit dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga gambar dan suara yang ditayangkan hanya yang sesuai dengan pesanan atau kemauan editor. Bahkan bisa menggabungkan satu gambar dengan suara yang diambil (direkam) pada waktu yang berbeda dan juga orangnya berbeda. Mudah-mudahan dampak negatif kemajuan TI tersebut tidak digunakan pada alat bukti yang diberikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim yang Terhormat.
8. Sebenarnya dalam hati kecil Penggugat masih tetap terbuka pintu maaf bagi Tergugat, dengan syarat mau merubah karakternya minimal sama baiknya dengan waktu sebelum menikah. Penggugat juga mendoakan kepada Allah Swt, semoga Tergugat dibukakan pintu taubat, supaya mau kembali hidup rukun dan damai dengan keluarga besar AYAH SUAMI PENGGUGAT dan keluarga besar AYAH PENGGUGAT, amin.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampai kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan beberapa tambahan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa SAKSI II dalam kesaksiannya sangat tega mengatakan kalau alm. SUAMI PENGGUGAT akan menikah lagi, ini sangat keterlaluhan dan penuh dengan fitnah;
2. Bahwa kesaksian para saksi Penggugat : sangat tidak benar. Karena itu Tergugat pada tanggal 19 Januari 2013 telah melaporkan adik-adik Penggugat ke Polisi, karena tindakannya yang menghasut, menyebarkan kebencian, mengadu domba ibu dengan anak yang memisahkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan dengan besan yang tidak tahu apa-apa;
3. Bahwa gugatan perkara ini dari awal, bukan dari Penggugat, tetapi melainkan hasil rekayasa dari pihak ketiga, ada petunjuk dalam alat bukti rekaman CCTV/ADIK KANDUNG PENGGUGAT menyuruh Ibu PENGGUGAT, soal siapa yang membuat gugatan, jika nanti ditanya oleh pengadilan, maka dijawab Penggugat sendiri yang membuatnya;
4. Bahwa pada kesaksian saksi Penggugat (SAKSI III), mengatakan bahwa sesungguhnya akta hibah hanya satu, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat yang menggugat sertifikat atas nama Tergugat adalah salah/tidak benar, karena sertifikat lainnya atas nama Tergugat kepemilikannya melalui akta jual beli bukan akta hibah;
5. Bahwa sesungguhnya hubungan Penggugat dengan Tergugat dari kecil sampai hari ini tidak ada masalah, hidup layaknya seorang ibu dan anak yang penuh dengan keharmonisan, saling menyayangi dan menghormati, kemudian karena hasutan yang dihembuskan oleh saudara ADIK KANDUNG PENGGUGAT, sekarang Penggugat dipisahkan dengan Tergugat;
6. Bahwa saudara kandung Penggugat ada iktikad tidak baik terhadap harta kekayaan Penggugat dan Tergugat, sebagai contoh sdr. ADIK KANDUNG PENGGUGAT justru menguasai tanah sawah di Boyolali (PENGGUGAT) yang disewakan kepada seseorang yang bernama PENYEWA TANAH;
7. Bahwa dengan tipu muslihat pihak-pihak ketiga berupaya memiliki harta kekayaan Penggugat dan Tergugat dengan cara menghasut, mengadu domba dan mengkondisikan Penggugat supaya tidak senang, tidak menyayangi, memusuhi dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenci Tergugat serta mencari-cari masalah yang sebenarnya tidak pernah Tergugat lakukan, bahkan menuduh mertua dan istri Tergugat sebagai pemeluk agama Kristen, ini sudah membawa ke arah SARA.

8. Bahwa Tergugat sebagai anak sekaligus pengganti Papi selalu merenung mengapa persoalan ini baru muncul dan mengapa terjadi? Ternyata Jawabannya: karena kondisi mami tercinta sudah berusia lanjut, dan kondisi Penggugat sangat labil, mudah dipengaruhi, dan mudah dihasut, apalagi dari saudara kandung Penggugat sudah “kong kalingkong” untuk berbagi harta kekayaan yang Penggugat dan Tergugat miliki, bahkan ada kalimat dalam alat bukti “mumpung Penggugat masih hidup” harta dapat dibagi-bagikan kepada adik-adik Penggugat (Alat bukti rekaman CCTV pada urutan A.1 , A.2 , C.2) dan dengan berdalih nantinya harta akan di wakafkan, padahal kalau gugatan ini dikabulkan apakah masuk akal, Tergugat sebagai anak kandung Alm SUAMI PENGGUGAT tidak mendapat apa-apa dan apakah secara hukum dibenarkan juga?;
9. Bahwa harta yang disengketakan Penggugat pada angka 5 huruf a, b, c, d adalah tidak berdasar dan tidak benar dari diri Penggugat. Harta-harta tersebut atas nama Tergugat akan tetapi sertifikat-sertifikanya diambil oleh Penggugat. Padahal menyimpan, memegang, menguasai barang/surat berharga bukan miliknya bertentangan dengan hukum;
10. Bahwa alasan penghibahan kios pasar Klewer terekam pada CCTV pada urutan Z.F.2 tanggal 1 Desember 2012 jam 10.47 WIB, bahwa saudara ADIK KANDUNG PENGGUGATmendekte kepada Penggugat, bahwa penghibahan itu dilakukan karena seakan-akan Tergugat tidak bisa dipercaya lagi, sebagai anak durhaka, tidak bisa menjaga amanah dari orang tua, itu semua tidak benar dan itu semata-mata memutar balikkan fakta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan Tergugat Islam, mempunyai hubungan darah dan objek sengketa merupakan harta Penggugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (d) UU Peradilan Agama, penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah dalam perkara ini;

Menimbang, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Dra. Sri Murtinah, SH; sebagai mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 01 November 2012 mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pembatalan hibah terhadap obyek sengketa, masing-masing dengan SHM Nomor -, se luas - M2, SHM Nomor - se luas - M2, SHM Nomor -. Se luas - M2 dan SHM Nomor - se luas -M2, kepada Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah mengausai semua harta milik Penggugat tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah dimaksud pada point 5 (a,b dan c) gugatan Penggugat adalah rumah dengan tanah yang ditempati bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah :

1. Apakah obyek sengketa tersebut pada point 5 (a,b,c dan d) gugatan, sudah pernah dihibahkan secara sah menurut hukum oleh Penggugat dan atau orang lain kepada Tergugat atau belum ?
2. Apakah hibah Penggugat selaku Ibu terhadap Tergugat selaku anak dapat ditarik kembali sebagaimana maksud pasal 212 Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dibenarkan Tergugat, bahwa rumah dan tanah tersebut pada point 5 (a) gugatan berupa rumah dan tanah se luas - M2 di Laweyan adalah murni milik Penggugat, sedangkan rumah dan tanah tersebut pada point 5 (b,c dan d) gugatan berupa rumah dengan tanahnya dan sawah pertanian adalah harta bersama Penggugat dengan suaminya almarhum SUAMI PENGGUGAT yang dibeli dengan mengatas namakan Tergugat selaku anak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa rumah/tanah dan sawah/tanah pertanian seperti tersebut pada point 5 (b, c dan d) dipertimbangkan dengan mendasarkan kepada teradisi atau adat/kebiasaan masyarakat Jawa dan masyarakat adat lainnya di Indonesia, untuk mengadakan barang baik bergerak maupun tidak bergerak dengan mengatas namakan anak sulung dan atau anak tunggal, sekalipun barang/harta tersebut berstatus harta bersama yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada prinsipnya menolak gugatan Penggugat dan mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka untuk meperkuat dalil gugatan, Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai P.16, serta 3 orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, membuktikan bahwa Penggugat merupakan isteri dari SUAMI PENGGUGAT (ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya membuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa tanah dan rumah yang berada di Kec. Laweyan, Kota Surakarta telah beralih kepemilikannya atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Akta Hibah Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa telah terjadi akad hibah antara Penggugat dan Tergugat terhadap rumah Penggugat yang berada di Laweyan Kota Solo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya menunjukkan bahwa kepemilikan rumah UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA adalah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menunjukkan kepemilikan rumah yang berada di UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA adalah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya menunjukkan bahwa sawah/tanah dengan hak milik nomor - yang berada di KAB. BOYOLALI adalah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 sampai dengan bukti P.11, berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menunjukkan kepemilikan atas sawah/tanah pertanian adalah milik Penggugat (harta gono-gini);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat di bawah tangan yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, menunjukkan bahwa terhadap masalah dalam perkara ini sebelumnya telah diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan bukti P.16 berupa foto dan surat perjanjian kontrak, menunjukkan adanya sikap dan tindakan Tergugat menguasai seluruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harta Penggugat termasuk harta bersama Penggugat dengan suaminya almarhum SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama SAKSI I memberikan keterangan bahwa tanah berserta rumah milik Penggugat yang berada di Laweyan hak milik nomor - Penggugat peroleh sebelum Penggugat menikah yang kemudian Penggugat hibahkan kepada Tergugat setelah suami Penggugat meninggal dunia. Alasan Penggugat menarik hibah karena Penggugat merasa sering diteror oleh Tergugat dan ada kesan bahwa Tergugat ingin menguasai semua harta Penggugat dengan cara memberi papan atas nama Tergugat pada tanah dan rumah milik Penggugat. Tergugat dalam beberapa tahun terakhir menguasai semua harta milik Penggugat dengan cara mengambil manfaat dan hasil sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat. Sikap Tergugat tersebut sangat jauh berubah, perubahan sikap Tergugat tersebut bermula sejak Tergugat menikah.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama SAKSI II menerangkan bahwa sebelum menikah Penggugat telah mempunyai harta yaitu sebidang sawah yang berada di Kel. Gemukrejo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Sawah yang Penggugat peroleh dari pemberian orang tua Penggugat dan sebuah rumah yang berada di Laweyan kota Solo yang Penggugat peroleh dari usaha Penggugat sendiri. Rumah Penggugat yang berada di Laweyan tersebut telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat, pada saat hibah terjadi suami Penggugat telah meninggal dunia. Bahwa yang melatarbelakangi Penggugat menghibahkan rumah di Laweyan kepada Tergugat adalah sebelum Penggugat menghibahkan rumah di Laweyan tersebut terjadi, Penggugat memang sudah ada rencana untuk menghibahkan harta bawaan Penggugat, karena waktu itu ada indikasi suami Tergugat akan menikah dengan wanita lain, karena merasa khawatir suaminya akan menikah lagi dan kondisi Penggugat yang sudah tua, maka Penggugat berpikir bahwa untuk menyelamatkan harta supaya tidak diambil oleh isteri muda suami Penggugat jika ternyata suami Penggugat benar-benar menikah lagi, maka Penggugat berniat menghibahkan harta bawaan Penggugat kepada Tergugat selaku anak tunggalnya dengan demikian Penggugat bisa menggantungkan hidupnya pada Tergugat. Akan tetapi hibah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut baru dilaksanakan setelah suami Penggugat meninggal. Selain itu Penggugat juga memiliki harta gono-gini yang sebagian dari harta tersebut di atasnamakan kepada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apakah statusnya hibah atau bukan;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat yang bernama SAKSI III memberikan keterangan bahwa sebelum menikah Penggugat telah memiliki 2 buah harta berupa rumah yang terletak di Lawetan Kota Solo dan sawah yang terletak di Boyolali. Setelah menikah Penggugat mempunyai harta gono-gini yang sebagian di atasnamakan Tergugat akan tetapi . Harta Penggugat berupa rumah yang berada di Laweyan Kota Solo telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat pada tahun 2008. Bahwa tujuan Penggugat menghibahkan rumah yang berada di Laweyan tersebut hanya karena kasih sayang Penggugat kepada Tergugat dan juga untuk menghindari masalah yang mungkin timbul di masa yang akan datang;

Selanjutnya saksi menjelaskan : Pada saat Tergugat membuka iklan jodoh di internet dengan menyatakan bahwa Tergugat mempunyai aset 4,5 Milyar, kemudian ada wanita yang tertarik dengan iklan itu yang pada akhirnya menjadi isteri Tergugat. Setelah menikah mulai timbul masalah, karena Tergugat mempunyai beban moral untuk menunjukkan semua harta senilai 4,5 milyar tersebut. Karena itulah Tergugat ingin mengambil alih semua harta Penggugat, kemudian Tergugat ingin mengganti kunci rumah Penggugat, memberi papan nama/kertas atas nama Tergugat pada semua harta milik Penggugat. Melihat kejadian tersebut Penggugat merasa keberatan dan berkata bahwa Penggugat tidak ikhlas dengan cara Penggugat yang ingin menguasai semua harta Penggugat dengan cara yang tidak baik, kemudian Tergugat berkata akan mengajak ke Pengadilan saja jika Penggugat tidak ikhlas. Dengan kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang padahal sebagai anak dan ibu, Penggugat sering pergi dan menginap di rumah adik-adik Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas adalah orang-orang dekat/ keluarga Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari saudara kandung dan ipar Penggugat yang kini sebagai orang tua Tergugat sepeninggal almarhum SUAMI PENGGUGAT (ayah Tergugat), ketiganya bersikap netral dan tidak memilih hak untuk mengundurkan diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai saksi, sebagaimana diisyaratkan Pasal 146 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut yang disampaikan di bawah sumpah, dapat dipertimbangkan dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak keberatan dan atau paling tidak, Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas diakui oleh Tergugat, dan Tergugat merasa keberatan jika hibah tersebut dibatalkan karena hibah tanah dan rumah yang dilakukan oleh Penggugat adalah legal/sah dan tidak cacat hukum, dilakukan dengan sadar dan suka rela tanpa ada paksaan dari siapapun, selain itu Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai semua harta Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat T.1 sampai T.36, serta 3 orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Tergugat adalah anak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PENGGUGAT yang sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa ayah Tergugat/suami Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan adanya pernikahan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 sampai dengan bukti T.10, tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.12 sampai dengan bukti T.26, tidak ada relevansinya dengan pokok masalah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula tiga orang saksi, namun kesaksian para saksi berkisar pada anak durhaka dan pergaulan Penggugat dengan tetangga, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak ada relevansi dengan pokok permasalahan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut harus pula dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah dapat ditemukan fakta dipersidanga seperti berikut ;:

1. Bahwa Penggugat di samping memiliki harta bawaan juga memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dengan suaminya SUAMI PENGGUGAT (almarhum);
2. Bahwa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor - tanggal 23 Januari 1980 asalnya adalah harta bawaan Penggugat;
3. Bahwa rumah dan tanah se luas - M2, dengan Sertifikat Hak Milik tersebut (point 2) telah terjadi hibah antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Akta hibah yang dibuat di depan Notaris C.M. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. Nomor : - tanggal 24 Juli 2008.
4. Bahwa rumah dan tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -, Sertifikat Hak Milik Nomor : - dan Sertifikat Hak Milik Nomor : - adalah harta bersama Penggugat dengan suaminya SUAMI PENGGUGAT (almarhum) yang dibeli dengan mengatas namakan Tergugat, belum pernah terjadi hibah yang sah menurut hukum;
5. bahwa Tergugat menguasai semua hasil pertanian dan hasil kontrakan rumah milik Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat dari Kitab Muhadzab juz I halaman 447 yang diambil alih sebagai pendapat mejelis, yang berbunyi:

" " " " " " "

Artinya: "Hibah yang sudah diserahkan kepada orang lain selain anak atau cucu tidak dapat ditarik kembali, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang disandarkan kepada Nabi " Tidak halal seseorang menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah kepada anaknya, jika ayah memberikan sesuatu kepada cucunya sampai garis lurus kebawah boleh ditarik kembali"

Menimbang, bahwa pendapat yang dikemukakan di atas telah sejalan dengan maksud Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";

Menimbang , bahwa sekalipun Penggugat masih memiliki harta yang lain selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat, namun Penggugat tidak leluasa untuk menikmati hasilnya karena semua telah dikuasai oleh Tergugat, disamping itu maksud dan tujuan Penggugat memberikan hibah tersebut kepada Tergugat (anaknya) ialah agar di hari tuanya kelak ada yang mengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat hibah yang telah di lakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam akata hibah Nomor : - tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat di depan Notaris C.M. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. dapat dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan batalnya hibah tersebut di atas, maka secara formil Akta hibah Nomor : - tanggal 24 Juli 2008, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan untuk menghukum Tergugat melakukan balik nama atas rumah dan tanah serta sawah/pertanian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terhadap rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : -, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses hibah tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pengurusan balik nama menjadi tanggung jawab penerima/pemegang hak selanjutnya dalam hal ini Penggugat, dengan demikian gugatan tentang hal ini harus ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi ini, juga telah mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk tidak menjual dan atau mengalihkan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat, serta pembatalan hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada ANAK ADIK PENGGUGAT (kemanakan Tergugat) berupa kios di PASAR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban bahwa tidak pernah terjadi akad hibah antara Tergugat dengan ANAK ADIK PENGGUGAT, Tergugat hanya menyerahkan kepada adik Tergugat untuk memanfaatkan kios tersebut, karena pada awalnya kios ini adalah milik orang tua, Tergugat secara bersama-sama dengan adik-adik Tergugat membebli cicilan kios tersebut sampai lunas, Tergugat sudah lama menikmati hasilnya sehingga Tergugat merasa cukup, karena itulah Tergugat mengalihkan agar dapat juga dinikmati hasilnya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadinya hibah terhadap kios pasar Klewer tersebut dengan demikian majelis berkeyakinan bahwa belum terjadi hibah, dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap pembatalan kios pasar Klewer tidak berasalan hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hibah Penggugat kepada Tergugat berupa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milk Nomor : - tanggal 23 Januari 1980 se luas - M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No. 25 RT 002 RW VII Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Solo, sesuai Akta hibah Nomor : -, tanggal 24 Juli 2008 adalah batal;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah dan tanah hibah tersebut (dictum 2) di atas kepada Penggugat;
- Menyatakan Akta hibah Nomor : -, tanggal 24 Juli 2008 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak guagatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta, Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1434 H., oleh kami Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAINI IDRIS, SH, MSI dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SULYADI, SHI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI

Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

SULYADI, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp 50.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 191.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MURSID AMIRUDIN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Skripsi\_Indri Septinareswari\_20140610146\_TINJAUAN  
TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA  
ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
87/PDT.G/2012/PA.YK)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://library.walisongo.ac.id">library.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%

9	<a href="http://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com">jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://indonesia-islami.blogspot.com">indonesia-islami.blogspot.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://hukumkewarisanislam.blogspot.com">hukumkewarisanislam.blogspot.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://www.pa-purworejo.go.id">www.pa-purworejo.go.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes    On  
Exclude bibliography    Off

Exclude matches    < 1%